



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama demi mencapai keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui integrasi yang berprespektif gender dalam pembangunan di Daerah dan memastikan terlaksananya pemenuhan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas setiap proses pembangunan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam implementasi Pengatusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pengatusutamaan Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.

13. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
15. Perencanaan Berprespektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.
17. Partisipasi adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya dapat berpartisipasi atau turut berperan, ikut serta, dan terlibat aktif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
18. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
19. Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan.
20. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
22. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
23. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
24. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

25. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

PUG di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Responsif Gender;
- b. nondiskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menghargai perbedaan individu;
- e. melibatkan Masyarakat;
- f. menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- g. sinergi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum, acuan serta pedoman umum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan Masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi atas kebijakan, pengawasan dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesenjangan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan ARG;
- e. meningkatkan Kesenjangan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu Perencanaan Berperspektif Gender yang dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui Analisis Gender dengan menggunakan metode:
 - a. alur kerja Analisis Gender; atau
 - b. metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah,dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;

- d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah,
yang Responsif Gender.
- (2) Rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Wali Kota.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Bagian Kedua Pokja PUG

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Wali Kota membentuk Pokja PUG dalam upaya percepatan Pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

Dalam susunan keanggotaan Pokja PUG Daerah, Wali Kota menetapkan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.

Pasal 13

Pokja PUG Daerah bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah masing-masing;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, dan lurah di Daerah;
- c. menyusun program kerja yang Responsif Gender setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya PPRG;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah masing-masing;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang terkait dengan PUG;
- k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 14

Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2 Tim Teknis

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim Teknis beranggotakan aparatur sipil negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.

Pasal 16

- (1) Susunan Tim Teknis PUG Daerah terdiri atas:
 - a. ketua yang dijabat oleh unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
 - b. sekretaris yang dijabat oleh unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. anggota yang terdiri atas unsur:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan;

6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang pengawasan;
 7. Sekretariat Daerah; dan
 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami ARG.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap PPRG dan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan kelurahan di Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Tim Teknis PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 3
RAD PUG

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. PUG dalam produk hukum Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta Masyarakat di Daerah dalam PUG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Focal Point PUG

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, dan/atau pejabat pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;

- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan/atau pejabat pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan Data Gender pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV KERJA SAMA DAN SINERGI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG untuk meningkatkan jejaring para pemangku kepentingan PUG di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. daerah lain;
 - b. perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya;
 - c. pihak ketiga;
 - d. lembaga nonpemerintahan; dan/atau
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan pemanfaatan informasi PUG;
 - b. penyusunan strategi bersama;
 - c. pelatihan dan mobilisasi sumber daya manusia;
 - d. pendamping teknis;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang terpadu;
 - f. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
 - g. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PUG;
 - h. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
 - i. penyusunan data terpisah, Statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang Responsif Gender; dan
 - j. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, edukasi, program kegiatan, dan ARG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam PUG di Daerah dapat dilakukan oleh:
 - a. Masyarakat;
 - b. media massa;
 - c. dunia usaha;
 - d. lembaga perlindungan perempuan;
 - e. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - f. lembaga pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan aspirasi dalam PPRG;
 - b. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan PUG di Daerah;
 - c. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
 - d. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial;
 - e. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Kesetaraan Gender, Keadilan Gender dan peraturan perundang-undangan tentang PUG;
 - f. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
 - g. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, Masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah
- (2) Laporan pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pelaporan yang dilakukan dengan ketentuan:

- a. *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sesuai kewenangannya kepada Pokja melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pokja PUG menelaah dan menyempurnakan laporan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. hasil telaahan dan penyempurnaan laporan oleh Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - d. Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. capaian kinerja;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. penyediaan data terpilah;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, atau sumber lain;
 - g. permasalahan yang dihadapi; dan
 - h. inovasi serta upaya yang telah dilakukan.

Pasal 24

Penetapan pedoman pelaporan pada tingkat kecamatan dan kelurahan di Daerah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan tahun berikutnya.

- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan dan kelurahan di Daerah;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada tingkat Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan di Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan/program dan penyaluran dana dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui inspeksi mendadak.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 32

- Sumber Pendanaan Pelaksanaan PUG dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lama ditetapkan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA
MAGELANG,

ttd.

LARSITA

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN 9 NOMOR 2025
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-360/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan setara dalam semua aspek kehidupan bernegara. Ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai perwujudan atas penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Adapun dalam hal ini Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya Kesetaraan Gender, termasuk di dalam proses setiap tahapan pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah. Strategi ini merupakan jaminan atas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi setiap orang serta terintegrasi dalam suatu Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG.

PUG merupakan strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender melalui pengintegrasian Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tahap pelaporan dan pengawasan. Dengan diterapkannya PUG, maka akan menghapus diskriminasi berbasis Gender yaitu tindakan membatasi, mengurangi, atau menghalangi seseorang yang berakibat pada berkurang atau hilangnya akses, peluang, dan partisipasi dalam segala aspek kehidupan karena jenis kelaminnya termasuk di dalam menerima manfaat dari pembangunan.

Dalam penyelenggaraan PUG di Pemerintah Kota Magelang telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, ini sebagai langkah untuk menjamin kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan berbagai sektor lainnya, akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat dinamika dan perkembangan isu strategis dalam optimalisasi mewujudkan kesetaraan gender yang berbasiskan prinsip Responsif Gender, nondiskriminasi, hubungan setara dan menghormati, menghargai perbedaan individu, melibatkan Masyarakat, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, sinergi antar lapisan pemerintahan maka arah jangkauan dan pengaturan dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender harus diperluas untuk mengakomodasi berbagai isu strategis dan sebagai upaya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Sehingga sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender di berbagai sektor dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah. Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk menjalin komitmen hukum dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip Responsif Gender” adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan upaya konkrit dalam rangka peningkatan kesadaran yang dipromosikan untuk perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku Masyarakat terkait Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa setiap laki-laki dan Perempuan berhak untuk mendapatkan layanan, kesempatan yang sama, dan hasil dari Pembangunan di Daerah, serta tidak boleh ditolak atau diberikan prioritas kepada yang lain, kecuali atas pertimbangan tertentu. Misalnya: ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau karena kondisi yang sifatnya kodrati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip hubungan setara dan menghormati” adalah bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberdayakan setiap laki-laki dan Perempuan dalam setiap aspek penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip menghargai perbedaan individu” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengupayakan untuk memberikan pemahaman bahwa jenis kelamin atau seks merupakan perbedaan biologis laki-laki dan Perempuan yang bersifat kodrati, sedangkan diluar itu setiap laki-laki dan Perempuan harus dipandang sebagai pribadi dengan latar belakang, cara menghadapi tekanan, serta pengalaman hidup masing-masing yang berbeda, sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu dengan lainnya dalam hal apapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip melibatkan Masyarakat” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin keikutsertaan Masyarakat secara aktif, serta mempertahankan dan mengembangkan jaringan kerelawanan Masyarakat untuk respon kritis dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sewaktu-waktu dapat diubah dan berubah mengikuti perkembangan hukum dan/atau kebutuhan Masyarakat, misalnya: memodifikasi program atau kebijakan di Daerah, atau inovasi Daerah yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip sinergi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat dan/atau terkena dampak dari Pembangunan, pelayanan publik, program, dan/atau kebijakan di Daerah dari berbagai sektor.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur kerja Analisis Gender” atau *Gender Analysis Pathway*/GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” dapat meliputi: *Problem Base Approach*/PROBA, *Gender Budget Statement*/GBS, *Strengths Weakness Opportunities and Threats*/SWOT, dan/atau metode lain sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 142